

**PERLINDUNGAN HAK WAJIB PAJAK
TERHADAP PASAL 16F
UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 2009**

SKRIPSI

Oleh :

MAHARDHIKA TRYATMADJA

202010115185



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2024**

**PERLINDUNGAN HAK WAJIB PAJAK
TERHADAP PASAL 16F
UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 2009**

SKRIPSI

Oleh :

MAHARDHIKA TRYATMADJA

202010115185



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2024**

**PERLINDUNGAN HAK WAJIB PAJAK
TERHADAP PASAL 16F
UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 2009**

SKRIPSI

Oleh :

MAHARDHIKA TRYATMADJA

202010115185



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2023**


LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING


Judul Skripsi : “Perlindungan Hak Wajib Pajak
Terhadap Pasal 16 F Undang-Undang
Nomor 42 Tahun 2009
Nama Mahasiswa : Mahardhika Tryatmadja
Nomor Pokok Mahasiswa : 202010115185
Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum



Pembimbing I

Pembimbing II


Indra Lorenly Nainggolan, S.H., M.H.
NIDN. 0326078902


Dr. Anggreany Haryani Putri, S.H. M.H.
NIDN. 0319018502

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : “Perlindungan Hak Wajib Pajak Terhadap
Pasal 16F Undang-Undang Nomor 42
Tahun 2009”
Nama Mahasiswa : Mahardhika Tryatmadja
Nomor Pokok Mahasiswa : 202010115185
Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum
Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 22 Juli 2024

Bekasi, 5 Agustus 2024

MENGESAHKAN

Ketua Tim Penguji : Dr. Hotma P. Sibuea, S.H., M.H.
NIDK : 8937370023

Penguji I : Nina Zainab, S.H., M.H.
NIDN : 0303037904

Penguji II : Indra Lorenly Nainggolan, S.H., M.H.
NIDN : 0326078902

MENGETAHUI,

Ketua Program Studi

Ilmu Hukum

Diana Fitriana, S.H., M.H.
NIDN : 0424039003

Dekan Fakultas Hukum

Dr. Rr. Dijan Widijowati, S.H., M.H.
NIDN : 0403096602

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Mahardhika Tryatmadja
NPM : 202010115185
TTL : Bekasi, 15 Januari 1992
Prodi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “*Perlindungan Hak Wajib Pajak Terhadap Pasal 16F Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009*” adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali dalam pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam penulisan ini, saya bersedia untuk menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan yang saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada rekayasa atau unsur-unsur lainnya.

Jakarta, 5 Agustus 2024

Yang Membuat Pernyataan,



Mahardhika Tryatmadja

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA
ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Mahardhika Tryatmadja
NPM : 202010115185
TTL : Bekasi, 15 Januari 1992
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : SKRIPSI

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalti-Free Rights*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

“PERLINDUNGAN HAK WAJIB PAJAK TERHADAP PASAL 16F UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 2009”. Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan).

Dengan hak bebas royalti non-eksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalihmedia/ formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, menampilkan/mempublikasikannya, di internet atau media lainnya untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta. Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Jakarta, 5 Agustus 2024

Yang Membuat Pernyataan,



Mahardhika Tryatmadja

ABSTRAK

Mahardhika Tryatmadja. 202010115185. “Perlindungan Hak Wajib Pajak Terhadap Pasal 16F Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009”

Permasalahan ketentuan tanggung jawab secara renteng dalam Pasal 16F Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 terjadi karena adanya beberapa ketidaksesuaian dengan karakteristiknya PPN sebagai pajak tak langsung dan ketidaksesuaian yang dilihat dari perspektif ilmu ekonomi, ilmu hukum, pembentukan dasar hukum, serta adanya kekosongan norma sehingga terjadi pelanggaran atas hak-hak wajib pajak.

Tujuan penelitian ini adalah untuk dapat mengetahui apakah terdapat perlindungan hukum atas pelanggaran hak-hak wajib pajak terhadap ketentuan tanggung jawab secara renteng pembayaran PPN atau Pajak Pertambahan Nilai berdasarkan Pasal 16F Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, dan untuk mengetahui bagaimanakah usulan bentuk pengaturan yang sesuai terhadap pengaturan pertanggungjawaban secara renteng atas pembayaran Pajak Pertambahan Nilai.

Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode penelitian yuridis normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka ataupun data sekunder sebagai dasar untuk diteliti dengan mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan juga literatur-literatur dimana berkaitan dengan masalah yang diteliti dengan pendekatan penelitian menggunakan pendekatan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu menelaah peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan penelitian, dan metode pendekatan deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa memang terdapat beberapa ketidaksesuaian dan juga pelanggaran terhadap hak-hak wajib pajak atas ketentuan tanggung jawab secara renteng, dan memang belum ada perlindungan hukum yang sesuai terhadap pelanggaran hak-hak wajib pajak tersebut atas Pasal 16F Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, juga diperlukan bentuk pengaturan yang sesuai terhadap ketentuan tanggung jawab renteng tersebut agar tercipta kepastian, keadilan, dan kemanfaatan bagi wajib pajak atau penanggung beban pajak.

Kata Kunci: Perlindungan Hak Wajib Pajak, Pasal 16F Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai, Tanggung Jawab Secara Renteng.

ABSTRACT

Mahardhika Tryatmadja. 202010115185. "Protection of Taxpayer Rights Against Article 16F of Law Number 42 of 2009"

The problem of the provisions of joint liability in Article 16F of Law Number 42 of 2009 occurs because of several inconsistencies with the characteristics of VAT as an indirect tax and inconsistencies seen from the perspective of economics, law, the formation of a legal basis, and the absence of norms so that violations of taxpayer rights occur.

The purpose of this study is to find out whether there is legal protection for violations of taxpayer rights against the provisions of joint liability for VAT or Value Added Tax payments based on Article 16F of Law Number 42 of 2009, and to find out what the proposed form of regulation is appropriate for the regulation of joint liability for the payment of Value Added Tax.

The method used in the study is a normative legal research method which is carried out by examining library materials or secondary data as a basis for a research by conducting a search for regulations and literature related to the problem being studied with a research approach using a statute approach, namely examining laws and regulations related to the research, and a qualitative descriptive approach method.

The results of the study indicate that there are indeed several inconsistencies and also violations of taxpayer rights regarding the provisions of joint liability, and there is indeed no appropriate legal protection for violations of taxpayer rights under Article 16F of Law Number 42 of 2009, and an appropriate form of regulation is also needed for the provisions of joint liability in order to create certainty, justice, and benefits for taxpayers or those responsible for tax burdens.

Keywords: Protection of Taxpayer Rights, Article 16F of the Value Added Tax Law, Joint Liability.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pertama-tama penulis menyampaikan begitu banyak rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan juga karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi ini merupakan salah satu persyaratan utama bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara. Sehubungan dengan itu, disusunlah skripsi yang berjudul ***“Perlindungan Hak Wajib Pajak Terhadap Pasal 16F Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009”***.

Skripsi ini ditulis untuk memperoleh gelar strata satu (S1) di Fakultas Hukum, Progran Studi Ilmu Hukum, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Penulis dalam kesempatan ini juga mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu selama penelitian. Ucapan terima kasih juga dihaturkan penulis kepada civitas akademik Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, antara lain;

1. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Bambang Karsono, S.H., M.M., selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Ibu Dr. Rr. Dijan Widiowati, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Ibu Diana Fitriana, S.H., M.H., selaku Kaprodi Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya serta selaku Dosen Pembimbing Akademik.
4. Bapak Indra Lorenly Nainggolan, S.H, M.H., selaku Dosen Pembimbing I.
5. Ibu Dr. Anggreany Haryani Putri, S.H., M.H.,selaku Dosen Pembimbing II.
6. Seluruh Bapak/ Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

7. Kepada kedua orangtua dan juga mertua yang senantiasa memberikan dukungan serta do'a dalam setiap aktivitas yang penulis lakukan dalam menempuh pendidikan.
8. Kepada istri Tercinta Ny. Ketlen Anggita, S.I.P. dan kepada putra putri tersayang ananda Zahir Rajendra Ankawira dan Qaireenishita Airasyadza Maleehadya, yang selalu menjadi semangat dan motivasi bagi penulis di dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Kepada saudara-saudara kandung penulis yang selalu memberi dukungan dan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.
10. Teman-teman kelas C yang bersama-sama berjuang dalam penempuhan perkuliahan dan senantiasa memberikan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa penulisan ini masih jauh dari kata sempurna seperti yang diharapkan. oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik yang konstruktif serta bimbingan dari para penguji agar menjadi pedoman bagi penulis pada masa yang akan datang. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan menambah pengetahuan bagi kita semua.

Jakarta, 5 Agustus 2024



Mahardhika Tryatmadia

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTIGAN AKADEMIS	v
ABSTRAK	vi
<i>ABSTRACT</i>	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	xiv
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	10
1.3. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian	10
1.3.1. Tujuan Penelitian	10
1.3.2. Kegunaan Penelitian	11
1.3.2.1. Kegunaan Teoretis	11
1.3.2.2. Kegunaan Praktis	11
1.4. Kerangka Teoretis, Kerangka Konseptual, dan Kerangka Pemikiran	12

1.4.1.	Kerangka Teoretis	12
1.4.2.	Kerangka Konseptual	22
1.4.3.	Kerangka Pemikiran	26
1.5.	Penelitian Terdahulu	27
1.6.	Metode Penelitian	31
1.6.1.	Pendekatan Penelitian	31
1.6.2.	Sumber Data.....	32
1.6.3.	Metode Pengumpulan Bahan Hukum	34
1.6.4.	Metode Pengolahan Data	34
BAB II	35
TINJAUAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI	35
2.1.	Landasan Teori.....	35
2.1.1.	Teori Negara Hukum	35
2.1.4.	Teori Hierarki Peraturan Perundang-Undangan	50
2.2.	Tinjauan Umum Tentang Pajak	52
2.2.1.	Pengertian Pajak.....	52
2.2.1.1.	Fiscal Policy (Kebijakan Fiskal) dan Fungsi Pajak	52
2.2.1.2.	Jenis dan Pengelompokan Pajak	56
2.2.1.3.	Asas-Asas dan Sistem Pemungutan Pajak	60
2.2.2.	Subjek Pajak.....	65
2.2.3.	Objek Pajak.....	67
BAB III	70
TINJAUAN PASAL 16F UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 2009		
TENTANG KETENTUAN TANGGUNG JAWAB SECARA RENTENG		

PEMBAYARAN PPN	70
3.1. Pajak Pertambahan Nilai	70
3.1.1. Tinjauan Umum Tentang PPN	70
3.2. Pasal 16F Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai	81
3.2.1. Sejarah Ketentuan Pasal 16F Undang-Undang PPN	81
3.2.2. Alur Perubahan Pasal 16F Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai dan Ketentuan Mengenai Tanggung Jawab Secara Renteng.	84
3.3. Studi Kasus Tanggung Jawab Secara Renteng PT. Karimata Putra Makmur Atas Dugaan Penggelapan Pajak Pertambahan Nilai.....	93
BAB IV	97
PERLINDUNGAN HAK WAJIB PAJAK TERHADAP PASAL 16F UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 2009	97
4.1. Perlindungan Hukum Hak Wajib Pajak Terhadap Pengaturan Tentang Pertanggungjawaban Renteng Atas Pembayaran PPN.	97
4.1.1. Ketentuan Tanggung Jawab Secara Renteng Dalam Perspektif Ilmu Ekonomi dan Dari Karakteristiknya Sebagai Pajak Tidak Langsung.....	97
4.1.2. Ketentuan Tanggung Jawab Secara Renteng Dalam Perspektif Ilmu Hukum dan Pembentukan Dasar Hukum.....	104
4.1.3. Kekaburan Norma dan Kekosongan Norma Pada Pasal 16F UU PPN dan Perlindungan Hukum Terhadap Hak Wajib Pajak.	114
4.2. Bentuk Pengaturan Yang Sesuai Terhadap Pengaturan Tanggung Jawab Renteng Pembayaran PPN.	125
4.2.1. Konsekuensi Dari Ketentuan Tanggung Jawab Secara Renteng Terhadap Pemungutan PPN di Indonesia	125
BAB V	131
PENUTUP	131

5.1. Kesimpulan	131
5.2. Saran	132
DAFTAR PUSTAKA	133
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	139



MOTTO DAN PERSEMBAHAN

- ❖ *“Hidup adalah pembelajaran, jangan pernah lewatkan satu haripun dalam hidupmu tanpa mendapatkan ilmu dan pembelajaran”.*
- ❖ *“Jika kau bisa untuk memimpikan hidupmu, maka kau pun seharusnya bisa untuk menghidupkan mimpimu”.*

Sepenuh cinta dalam hati,

Penulisan skripsi ini ku persembahkan kepada :

- *Papa dan Mama ku yang tercinta, yang telah mencurahkan kasih sayangnya tanpa pamrih dan henti, semoga Allah SWT dapat memberi balasan syurga firdaus bagi kalian kelak, dan semoga masih ada waktu Allah SWT berikan kepadaku untuk bisa membuat kalian bangga.*
- *Istri dan anak-anakku yang tercinta, semoga hidayah Allah mengiringi langkah kita dalam mengarungi bahtera kehidupan. Dan semoga aku dapat dijadikan contoh yang baik untuk kalian, juga semoga aku terus bisa memberi kebahagiaan untuk kalian.*
- *Adik dan kakak-kakakku, yang terus membuat aku mampu untuk berdiri tegak hingga saat ini. Semoga Allah memberikan balasan yang terbaik untuk kalian semua.*
- *Ibu Diana Fitriana selaku dosen pembimbing akademik ku yang telah membimbing dengan sangat baik dan banyak memberi kemudahan, juga ibu Anggreany dan bapak Indra yang sangat berjasa dalam membimbing aku untuk menyelesaikan skripsi ini.*
- *Sahabat “ngelindoers” ku, kalian terbaik.*